



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS**

DENGAN

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR	:	B-1406/Un.32/HK.06.00/07/2026
NOMOR	:	515/In.34/PCS/HM.01/7/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22 Juli 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.
NIP : 196704041998031001
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd.**
NIP : 197511082003121001
Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. AK Gani No. 01, Dusun Curup,
Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pascasarjana IAIN Curup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan mutu kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini :

- 1) Pembinaan pendidikan dan pengajaran
- 2) Pembinaan penelitian dan publikasi
- 3) Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pelatihan dan pengembangan soft skill dosen dan mahasiswa
- 5) Pengembangan kelembagaan
- 6) Pengembangan kurikulum

Pasal 3 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama ini diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Membantu PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan target prioritas kerja sama ini.
- b. Menyiapkan dosen, narasumber, trainer, praktisi yang expert serta naskah akademik yang diperlukan dalam kerja sama ini.

(3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama:

- a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilandasi dengan rancangan pelaksanaan kegiatan (*implementing arrangement*) yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan perjanjian kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Pejabat : Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59322 Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 08122517385
Faksimile : (0291) 441613
E-mail : pascasarjana@uinsuku.ac.id

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup

Pejabat : **Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd.**
Alamat : Jl. Dr. AK Gani No. 01, Dusun Curup, Kecamatan
Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
39119.
Telepon : (0732) 21759
Website : iaincurup.ac.id / @pascasarjana_iaincurup

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 9 **PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di daerah masing-masing.

Pasal 10 **PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerja sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU

Direktur Pascasarjana UIN
Sunan Kudus



Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana IAIN
Curup

Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd.